

# KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN

**Abd. Kohar**

**Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung  
JI Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung**

## **Abstrak**

Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Beberapa pengaruh, diantaranya hak istri kepada suami. Dan hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah salah satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Kata Kunci: *Mahar, Pernikahan*

## **A. Pendahuluan**

Pemberian mahar pada saat itu ditujukan pada wali si wanita sebagai imbalan bagi para wali yang telah membesarkannya dan juga sebagai resiko kehilangan perannya dalam keluarga. Sehingga mahar sering ditafsiri sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, sehingga wanita merupakan milik suami sepenuhnya. Ia berhak memperlakukan istrinya dalam bentuk apapun.

Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia.

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, penyariat mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga.

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.

Pemberian mahar saat ini kepada calon istri dilakukan dengan berbagai macam cara

yang dianggap unik dan mengesankan. Salah satunya adalah membingkai mahar dalam bentuk mesjid, kapal dan lain-lain dalam sebuah bingkai kaca. Pembuatan mahar dalam bingkai kaca dengan berbagai bentuk lipatan origami sudah sangat marak diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini usaha pembingkai mahar semakin banyak peminatnya. Sungguh ironis, uang senilai ratusan ribu bahkan ada yang nominalnya sampai jutaan dibingkai secara permanen dalam sebuah bingkai kaca dan nantinya akan dipajang di dinding rumah. Uang mahar sebagai pemberian awal suami kepada istri tidak bisa digunakan lagi dan hanya bisa dipandang sebagai hiasan dinding saja. Pembingkai ini bahkan bisa dimasukkan dalam kategori mubazir karena uang digunakan sebagai bahan origami dan dijadikan hiasan dinding. Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana kedudukan mahar dan hikmah dalam perkawinan?

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakannya, mengajar, dll).<sup>1</sup>

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “Mahram” atau kata kerja, yakni fi’il dari “mahara-yamaharumaharan”. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan “mahar”, juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Quran merupakan al-Hadits.

Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqh lebih sering menggunakan kata “shidaq” dalam kitab-kitab fuqahnya. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma ash-shidaq dan terma al-mahar. Ada pendapat yang menegaskan bahwa shadaq merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti wathi’ seubhat, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah shidaq dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah/shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.

### 2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah,

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (kencana: Jakarta, 2010), h 84

- karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah
  - d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>2</sup>

### 3. Fungsi-Fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar.

kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi

merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.<sup>21</sup> Abdur Rahman alJaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (*muqabalah*) *istimta'* dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah

### 4. Macam-macam Mahar/maskawin

Semua ulama' telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *Mahar Musammadan Mahar Mitsil*.<sup>3</sup>

#### a. Mahar Musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *shighat* akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu: *Pertama Mahar Musamma Mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam. *Kedua Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.

Berkenaan dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*. Ulama' sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah *berkhalwat* (bersepi-sepian/berdua-duan) dan juga telah *dukhul*.

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, h. 103

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, h. 275-279.

Membayar mahar apabila telah terjadi *dukhul* adalah wajib, sehingga jika belum terbayarkan maka termasuk utang piutang. Namun, jika sang isteri rela terhadap maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya. Sementara suaminya telah meninggal, maka tidak wajib ahli warisnya membayarkan maharnya. Jika isterinya tidak rela, maka pembayaran mahar itu diambilkan dari harta warisannya oleh ahli warisnya.

Apabila terjadi talak sebelum terjadinya *dukhul*, sementara bentuk dan jumlahnya telah ditentukan dalam akad, maka wajib membayar mahar separuhnya saja dari yang telah ditentukan dalam mahar.

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد  
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون  
او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب  
للتقوى ولا تنسوا الفصل بينكم ان الله بما تعملون  
بصير<sup>4</sup>

*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali isteri-isterimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat pada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

b. Mahar Mitsil

*Mahar Mitsil* adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.

لا جناح عليكم ان طلقتم نساء ما لم تمسوهن  
او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره و  
على مقتر قدره متاعا بما المعروف حقا على المحسنين<sup>5</sup>

*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki boleh memilih salah satu dari ketiga kemungkinan ada. Kemungkinan pertama, seorang suami tidak perlu membayar mahar kepada isterinya. Kemungkinan kedua, suami membayarkan *mahar mitsilnya*. Kemungkinan ketiga, memilih membayar *mahar mitsilnya* adalah keputusan yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa diterima oleh pihak keluarga isteri.

## 5. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ  
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤

*“Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”. (QS. an-Nisa’: 4)<sup>6</sup>*

Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah

<sup>4</sup> al-Quran, 2:234

<sup>5</sup> al-Quran, 2:236

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. asy-Syifa', 1992, h. 115.

maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW ( التمس )  
 حديد خاتمان ولو العليه رواه متفق)  
 “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR Muttafaq ‘alaih)<sup>7</sup>.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.<sup>8</sup>

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Seperti hadits di bawah ini:


“Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW .....lalu Nabi bersabda “ sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur’an yang ada padamu”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004, Cet. I, h. 65

<sup>8</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus, 2002, h. 148

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa Drs moh. Thalib,

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar itu boleh berupa sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat itu adalah mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur’an. Selain mengajarkan ayat-ayat dari al-Qur’an, bentuk mahar dalam perbuatan jasa atau manfaat lainnya adalah yang termasuk dalam kategori melayani (khidmad), mereka berargumen dengan mengacu kepada firman Allah yang menceritakan perkawinan Nabi Musa a.s. dengan putri Nabi Syu’aib a.s. dengan mahar dalam bentuk jasa yang bermanfaat yaitu bekerja selama delapan tahun, dalam al-Qur’an surat al Qashas ayat 27:



Berkatalah dia (Syu’aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>10</sup>

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab

*Fiqh Sunnah* 7, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1983, h. 55-56

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, h.613

harta itu telah menjadi hartanya. Tentang hukum memberikan mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 47.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ وَسَدَّلُوا ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS. an-Nisa ayat 47)<sup>11</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah itu tidak disertai dengan qarinah yang menunjukkan kepada sunnah ataupun mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada qarinah yang memalingkannya dari makna wajib kepada makna yang lain.<sup>12</sup> Pemberian tersebut juga sebagai pertanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam antara calon suami-istri, di samping jalinan yang seharusnya menyelimuti rumah tangga yang mereka bangun.

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.<sup>13</sup>

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.<sup>14</sup>

Kalau mahar atau mas kawin itu adalah hak seorang perempuan (istri) maka istri

yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mas kawin. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Mahar mereka jadikan sebagai asas dalam akad nikah. Padahal sebenarnya mahar hanyalah sebagai lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Namun ternyata sekarang menjadi tuntutan yang paling utama. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari’at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar. Mempermahal mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga).

Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Dari ‘Aisyah ra. Ia berkata, bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

النكاح اعظم ان قال (ص) النبي ان عائشة عن

خفة المرأة يمن وقال. مؤنة ايسره بركة

غلاء وشؤمها. خلقها وحسن. حها نكا ويسر, مهرها

احمد ﴿خلقها﴾ رواه وسوء نكاحها وعسر مهرها

“*Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya*”. (HR. Ahmad).<sup>15</sup>

Masih banyak manusia yang tidak

<sup>11</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h.613

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Nutjannah, *Mahar Pernikahan*, Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003, Cet. I, h. 27

<sup>14</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993, Cet. I, h. 81

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa Drs Moh. Thalib, *op. cit*, h. 58-59

mengenal mahar atau maskawin ini, mereka memegang dengan adat Jahiliyah.

Yaitu seorang ayah menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang berani memberikan jumlah mahar yang tinggi, sebaliknya menolak menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang hanya mampu memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit. Sehingga seakan-akan perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarif dalam etiket perdagangan itu. Perbuatan semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan sehingga laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahayanya, akan menimbulkan banyak kejahatan dan kerusakan serta mengacaukan dunia perkawinan sehingga akhirnya yang halal itu lebih sulit untuk dicapai daripada yang haram (zina). Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur tentang berapa banyak dan sedikitnya jumlah mahar tersebut. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri. Kewajiban seorang muslim agar memberikan mahar atau maskawin kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 25, dan Ia pun mengingatkan kaum muslimin agar menikahi wanita dengan seijin walinya dan membayarkan maskawinnya.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَسْتَانَ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥

*“Karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seijin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya”.*

Dalam kitab terjemahan Kifayatul Akhyar, Syaikh Abu Sujak berkata:

شيخ (قال حد واكثره الصداق لأقل وليس Mengenai paling sedikit dan paling banyaknya maskawin tidak ada batas tertentu”<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Penerjamah: K.H. Syarifudin Anwar dan

Mahar dalam jumlah yang banyak, adalah sesuatu yang diperbolehkan. Seperti dalam QS. an-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْتِلُهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٢٠  
*“Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang dari mereka (istri-istri) mahar yang banyak”*.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa mahar itu dapat ditentukan (bentuk dan jumlahnya) atau juga bisa tidak ditetapkan. Mahar yang ditentukan baik bernilai besar ataupun kecil, merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak pada saat perkawinan ataupun sesudahnya, itulah yang sebaiknya, pemberian mahar ini dapat di bayar secara tunai dan bisa juga ditanggguhkan sesuai persetujuan istri.

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya alFiqh al-Islamy wa Adillatuhu mengatakan bahwa mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung oleh kerelaan kedua belah pihak.<sup>18</sup> Hal-hal yang termasuk dalam ke dalam mahar musamma dalam akad adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat yang berlaku sebelum pesta pernikahan ataupun sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum dukhul (bersetubuh) atau sesudahnya. Karena yang ma'rif (baik) dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad adalah lafdziyah (yang dilafalkan atau diucapkan).

Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad, suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak

K.H. Misbah Mustafa, Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh), Surabaya: Bina Insan, t. th, h. 135

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 59

<sup>18</sup> Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph. D., *Op.cit.*, h. 69-70

menyebutkan dalam akad.<sup>19</sup> Sedangkan mahar yang tak ditentukan adalah merupakan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan, dan kemuliaan leluhurnya. Mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya.

Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Jumlah mahar atau maskawin yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya, dari satu masa ke waktu yang lain dan dari satu negeri dengan negeri yang lain.<sup>20</sup> Jenis mahar yang dipakai masyarakat Indonesia secara umum adalah mahar musamma, biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak.

Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah tatkala mengucapkan ijab kabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk dari mahar tersebut. Penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menanggungkannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar musamma ini telah ditetapkan ketika ijab kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan.<sup>21</sup>

## 6. Hikmah Mahar Perkawinan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Nurjannah, *Op. cit.*, h. 42-43.

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut.

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.

## C. Kesimpulan

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini



disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian.

#### **D. Daftar Pustaka**

Abdur Rahman I. Doi, 1996, *Perkawinan dalam Syari'at Islam (Shari'ah The Islamic Law)*, Penerjemah: Drs. H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, S.E., Jakarta: PT Rineka Cipta, , Cet. II.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4

Ahmad Mudjab Mahalli, 2002, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Agama RI, 1992, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. asy-Syifa'.

Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS).

Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Penerjemah: K.H. Syarifudin Anwar dan K.H. Misbah Mustafa, Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh), Surabaya: Bina Insan, t. th.

Nurjannah, 2003, *Mahar Pernikahan*, Jogjakarta: Prisma Sophie Press, Cet. I

Sayyid Sabiq, 1983, alih bahasa moh. Thalib, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. al-Ma'arif,

Syamsudin Ramadhan, 2004, *Fikih Rumah Tangga*, Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, Cet. I